

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan izin dispensasi nikah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan adanya revisi Undang-undang No.16 Tahun 2019 adanya batasan usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Maka munculah permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah memiliki tolak ukur dikabulkannya permohonan tersebut yang dinilai dapat dilihat dari persyaratan atau bukti-bukti pendukung yang harus dipenuhi dan dapat membuktikan "alasan mendesak". Apabila para pihak dapat membuktikan alasan yang menjadi dasar tersebut maka hakim cenderung akan mengabulkan permohonan tersebut karena dinilai apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mudhorotnya. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama mayoritas dikabulkan dengan beberapa alasan mendesak yang sering terjadi diantaranya kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang sudah terlalu lama dan hamil diluar nikah.
2. *Maqasid* yang berarti tujuan-tujuan syariat yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam segala urusan hukum. Sedangkan Dispensasi Nikah ialah pemberian izin dari pengadilan agama bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun. Hubungan *Maaqasid al-shariah* dengan Dispensasi Nikah sangat jelas memiliki hubungan yang erat, *maqasid al- shari'ah* memiliki tujuan demi kemaslahatan manusia, sama halnya dengan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara salah satunya dispensasi nikah, pertimbangannya demi kemaslahatan bagi para pihak. Sesuai dengan kelima Unsur pokok tujuan *maqasid al-shari'ah*: Memelihara agama dengan tujuan menghindari zina, Memelihara Jiwa agar menjaga mental para

pemuda, Memlihara akal untuk menghindari pikiran yang buruk agar selalu mengerjakan amal yang baik, Memelihara keturunan agar tidak terjadinya zina agar keturunan tetap terjaga, Memelihara harta apabila pernikahan itu tujuannya baik maka hartanya akan terjaga.

B. Saran

1. Diharapkan terjadinya perubahan atas revisi Undang-undang No.16 tahun 2019 dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini, meskipun dengan alasan yang mendesak tetapi perlunya perhatian dari orang tua agar dapat mengawasi pergaulan anaknya, dengan mengawasi kedekatan anaknya dengan lawan jenis.
2. Diharapkan kelima unsur pokok tujuan *Maqasid Al-Sharia'ah* yaitu Memelihara Agama (*Hifz Al-din*), Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*), Memlihara Akal (*Hifz Al-Aql*), Memelihara Keturunan (*Hifz Nasl*), Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*) ini tidak hanya diterapkan dalam pertimbangan hakim saja namun dalam menjalani hubungan rumah tangga bagi pemohon maupun didikan orang tua terhadap anaknya.
3. Merujuk pada pasal 6 ayat 2 terhadap “alasan mendesak” masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, dimana tidak dijelaskan batasan batasan atau alasan apa saja yang dapat dikatakan “alasan mendesak” sehingga syarat yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan hakim dirasa belum ketat. Harapan penulis, dapat menjabarkan “alasan mendesak” tersebut apa saja agar memberikan kejelasan dan pembatasan alasan-alasan tersebut.
4. Dalam presefektif *Maqsid Al-Shariah* ini dalam kelima unsur pokok tujuan maqasid al-shari'ah yaitu memelihara keturunan (*Hifz Nasl*) harapan penulis untuk hakim dalam pertimbangannya mengenai memelihara keturunan (*Hifz Nasl*) yaitu menganjurkan dilakukannya pernikahan agar keturunannya tetap terjaga. Karena, Islam mengharamkan zina tetapi harapan bagi penulis dalam pertimbangannya dikaitkan dengan segi hak kelangsungan hidup. Karena apabila anak tersebut mengandung pada usia kurang dari 19

tahun meningkatkan resiko komplikasi medis kehamilan, yang berpengaruh terhadap angka kematian dan kesakitan pada ibu. Menurut United Nations Population Fund, persalinan usia dini mengakibatkan *penyakit obstetric fistula*. *Obstetric fistula* adalah, kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina.

